



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENERBITAN AKTE KELAHIRAN BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA LEBIH DARI 1 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan publik dibidang Akte Kelahiran dipandang perlu untuk membuat persetujuan penerbitan akte kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya lebih dari 1 tahun;
- b. bahwa untuk membuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474-1-789 tentang Penerbitan Akte Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya;
14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Pelayanan Akte Catatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2008);
16. Peraturan Walikota Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor I.A);
17. Peraturan Walikota Kota Lubuklinggau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 01);
18. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG AKTE KELAHIRAN BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA LEBIH DARI 1 TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Dinas yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB II

TATA CARA MEMPEROLEH AKTE KELAHIRAN

PASAL 2

- (1) Setiap Orang / masyarakat berhak membuat / memperoleh Akte Kelahiran dengan Persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang usianya lebih dari 1 tahun harus berdasarkan Keputusan Penetapan Pengadilan, karena belum dapat dilaksanakan, maka untuk pencatatannya berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau dalam batas yang telah ditentukan.
- (3) Setiap Pengajuan Pembuatan Akta dimaksud pada ayat 1 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte Kelahiran
 1. Foto Copy Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit / Bidan / Lurah.
 2. Foto Copy Akte Nikah Orang Tua / Kutipan Akte Nikah dari KUA.
 3. Foto Copy KTP Orang Tua.
 4. Foto Copy KK.
 - b. Akte Perkawinan
 1. Surat Bukti Perkawinan Menurut Agama.
 2. Akte Kelahiran masing-masing yang bersangkutan.
 3. KTP masing-masing yang bersangkutan.
 4. NA dari Kelurahan.
 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
 6. Akte Cerai / mati bagi yang cerai atau mati.
 7. Ganti Nama bagi yang sudah ganti nama.
 8. Bagi Golongan Asing melampirkan Dokumen Asing.
 - c. Akte Perceraian.
 1. Putusan dari Pengadilan Agama.
 2. Akte Perkawinan yang bersangkutan.
 3. Akte Kelahiran yang bersangkutan.
 4. Keterangan Lurah.
 5. Foto Copy KTP.
 6. Foto Copy KK.
 - d. Akte Kematian
 1. Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Lurah.
 2. Akte Kelahiran yang bersangkutan.
 3. KTP.
 4. Surat Izin Kubur dari Pemkot.
 5. Akte Kawin bagi yang sudah kawin.
 6. Bagi WNA melampirkan Dokumen WNA.

e. Akte Pengakuan Anak

1. Akte Kelahiran Anak yang akan diangkat.
2. KTP Orang Tua.
3. KK Orang Tua.
4. Surat Nikah Orang Tua Angkat.
5. Surat Keputusan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak.

BAB III

RETRIBUSI

PASAL 3

Ketentuan-Ketentuan mengenai Retribusi tetap mempedomani Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Pelayanan Akta Catatan Sipil.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 4

Pengertian-Pengertian yang tercantum dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah berlaku pula sebagai Ketentuan Umum Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 5

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaan.

PASAL 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 FEBRUARI 2009

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 FEBRUARI 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB